



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353
Telp.(0370).....Pax.(0370).....
E-mail: dikbudpora@yahoo.co.id.web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 421.1/558/01 /DIKBUDPORA/2016

KABUPATEN LOMBOK UTARA

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki izin oprasional penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) di lingkup Pendidikan Nonformal dan Informal .
3. Bahwa sesuai dengan tindak lanjut butir I dan 2 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1 Hasil Verifikasi Tim Teknis pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tanggal **02 September 2016**.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

- PERTAMA : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), *TK Aisyiyah Bustanul Athfal I* Program Taman Kanak-
Kanak
- : Pemegang Izin Oprasional Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati
Peraturan dan Perundang –Undangan yang berlaku.
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Dalam Penyelenggaraan Program dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian oleh Pemerintah.
 4. Izin Oprasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung
mulai tanggal diterbitkan izin tersebut.
 5. Izin Oprasional penyelenggaraan dapat dicabut kembali oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 06 September 2016



Drs. Suhrawardi, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip.19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan.